

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA SEBAGAI SARANA *GOOD GOVERNANCE***

(Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa Putat Kidul Kecamatan
Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016)

Lilis Sufiana dan Nur Diana

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

Email : Lilissufiana96@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know whether the management of village finances at the village of Putat Lor and Putat Kidul done transparently and accountably through the process:planning and budgeting, implementation,administration, reporting and responsibility. The descriptive which is done buy using the quantitative approach is used as the research method. The data collection technique has been done by conducting interview,observation, and dokumentation. While the data analysis has been done by data reduction, presentation of data, conclucions and verification. The result of the research shows that generally the government at the Putat Lor and Putat Kidul village has been implemented the good government principle that is transparency and accountability in managing village finances related to village budget (APBDesa) in 2016, even though not perfect yet. For example in the evaluation in only done at district but in the village has not implemented by involving all stakeholders. Therefore, sustainable improvement needs to be done by the government at the Putat Lor and Putat Kidul Village to create a prosperous society.

Keyword: *transparency and accountability, management of village finances, good governance.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah di tingkat pedesaan memerlukan adanya kontrol dari pemerintah di atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat atas sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh desa dan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap proses pengelolaan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016). Ketentuan Umum Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bab II Ayat 2 tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kurangnya transparansi dari pemerintah dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah akibat krisis kepercayaan, sehingga menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya partisipasi dalam masyarakat dan masyarakat enggan melaksanakan kewajibannya sehingga dapat menghambat pembangunan nasional (Quantum:2009).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor dibandingkan dengan Desa Putat Kidul dilakukan secara transparan dan akuntabel?
2. Bagaimana langkah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Untuk mengetahui langkah yang tepat untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di Desa Putat Lor maupun Desa Putat Kidul

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di desa.

TINJAUAN TEORI

Transparansi

Warsono, dkk (2009) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa *strategic planning*, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilaporkan secara benar dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat. Tuntutan publik saat ini, lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yang mengharuskan lembaga-kembaga sektor publik untuk membuat laporan keuangan eksternal yang menggambarkan kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari adanya peranan dari akuntansi sektor publik yang meliputi penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *Value For Money* (*Economy, Efficiency, dan Effectiveness*). Penyelenggaraan pemerintah yang baik harus melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakatnya.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pendapatan Desa

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: Pendapatan Asli Desa (PADesa); Pendapatan Transfer; dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli desa (PADesa) terdiri atas:

- a. Hasil usaha.

- b. Hasil aset.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, transfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan transfer terdiri atas:

- a. Dana Desa (DD)
- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota
- c. Alokasi dana desa (ADD)
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pendapatan Lain-lain

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: 1. penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. pelaksanaan pembangunan desa, 3. pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Pembiayaan

Bastian (2003) mendefinisikan pembiayaan sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja dalam satu periode akuntansi. Pembiayaan terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan pembiayaan,
- b. Pengeluaran pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Kantor Kepala Desa Putat Lor terletak di Jalan Raya Ketawang No. 222 dan Kantor Kepala Desa Putat Kidul yang terletak di Jalan Singajaya No.4 Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. waktu penelitian ini terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan Februari 2018.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sudjarwo dan Basrowi (2009:169), variabel penelitian adalah sebuah konsep yang bisa diukur dan memiliki variasi nilai.

Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa berperan penting dalam mewujudkan *good governance* untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengelola sendiri alokasi dana desa.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi sangat penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan dimana pemerintah memperoleh mandat dari rakyat. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan yang merupakan hak masyarakat, pemerintah desa akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tercipta pembangunan yang berkesinambungan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban Pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: observasi dan wawancara, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan peneliti dengan merangkum atau menyederhanakan data/ informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memperoleh gambaran informasi yang lebih jelas sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Penyajian Data

Peneliti menguraikan informasi yang telah tersusun untuk menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan membahas secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Geografis Desa Putat Lor

Desa Putat Lor merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Dibagian utara Desa Putat Lor berbatasan dengan Desa Ketawang, dibagian timur berbatasan dengan Desa Sepanjang, dibagian selatan berbatasan dengan Desa Putat Kidul, dan dibagian barat berbatasan dengan Desa Sepanjang.

Kondisi Geografis Desa Putat Kidul

Desa Putat Kidul adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Secara administratif Desa Putat Kidul terletak di Kecamatan Gondanglegi yang berbatasan dengan: bagian utara berbatasan dengan Desa Putat Lor, bagian timur dibatasi dengan Desa Sepanjang, bagian selatan dibatasi dengan Desa Gondanglegi Wetan, dan bagian barat dibatasi dengan Desa Gondanglegi Kulon.

Kependudukan

Berdasarkan data administratif desa pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Putat Kidul yang terdiri dari 1.288 Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	
		Putat Lor	Putat Kidul
1	Jumlah Penduduk	7.524	5.027
2	Penduduk laki-laki	3.412	2.465
3	Penduduk perempuan	4.112	2.562

Sumber: Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Putat Lor lebih besar yaitu sebesar 7.524 jiwa dibandingkan dengan Desa Putat Kidul yang tercatat sebesar 5.027 jiwa. Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya Dana Desa(DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima untuk masing-masing desa. oleh karena itu, masyarakat desa berhak untuk dilibatkan dan ikut andil dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kedanaan Ekonomi

Tabel 4.2 Hasil Pentahapan Keluarga Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul

No	Tahapan Keluarga	Desa	
		Putat Lor	Putat kidul
1	Pra Sejahtera	1.275	194
2	Sejahtera I	206	375
3	Sejahtera II	341	384
4	Sejahtera III	43	246
5	Sejahtera III (Plus)	0	89
Jumlah		1.865	1.288

Sumber: Profil Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul

Berdasarkan hasil pentahapan tersebut menunjukkan lebih tingginya masyarakat yang sejahtera di Desa Putat Kidul dibandingkan desa Putat Lor. Di Desa Putat Lor masyarakat yang tergolong pra sejahtera relatif besar yaitu sejumlah 68% dari total kepala keluarga di Desa Putat Lor. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi Desa Putat Lor

Potensi terbesar Desa Putat Lor yaitu di sektor pertanian, dengan tanaman tebu, padi, dan jagung, serta sebagian polowijo. Untuk tahun 2016 jumlah area yang ditanami tebu lebih kurang 300 Ha, padi 15 Ha, jagung 10 Ha, dan polowijo 3 Ha. Jumlah baku pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.092. Disamping itu, Desa Putat Lor juga memiliki potensi dibidang seni budaya yang masih ada sampai sekarang yaitu: Persatuan pencak silat AL ASAD, Sakera AT THARIQ, Ikatan Seni Hadrah (ISHARI) Putat Lor, dan Persatuan Jaranan Satria Mandiri.

Potensi Desa Putat Kidul

Sebagian besar penduduk desa putat kidul bekerja dibidang pertanian yaitu menanam tebu dan padi, namun banyak juga yang menjadi buruh tani. Masyarakat putat kidul banyak memiliki keterampilan rumah tangga seperti membuat aquarium, mie pangsit, dan yang terkenal yaitu adanya *home industry* makanan tahu dan tempe yang hingga saat ini berjumlah 10 rumah tangga. Home industri makanan kecil lainnya yaitu pembuatan kripik singkong tepatnya didusun krajan Rt. 02 Rw. 01. Disamping itu, Desa Putat Kidul juga penghasil batu bata merah yang juga banyak diminati warga sebagai mata pencahariaannya.

Pembagian Wilayah Desa Putat Lor

Tabel 4.3 Kondisi Topografis Desa Putat Lor

No	Dusun	RT	RW	Keterangan
1	Baran	13	2	RW 1 (6 RT), RW 2 (7 RT)
2	Krajan	13	3	RW 1 (3 RT), RW 2 (5 RT), RW 3 (5 RT)

Sumber: Desa Putat Lor

Pembagian Wilayah Desa Putat Kidul

Tabel 4.4 Kondisi Topografis Desa Putat Lor

No	Dusun	RT	RW	Keterangan
1	Krajan	14	4	RW 1 (4 RT), RW 2 (4 RT), RW 3 (3 RT), RW 4 (3 RT)
2	Pancir	3	1	RW 5 terdiri dari 3 RT

Sumber: Desa Putat Kidul

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah

dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Halim, dkk:2010)

Laporan keuangan dan pencatatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Putat Lor merupakan salah satu cara untuk memperkuat opini dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat menghapus kecurigaan-kecurigaan yang berakibat pada turunnya kredibilitas masyarakat. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Desa putat Kidul juga telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan, hal tersebut dapat terlihat dari adanya APBDesa yang dipasang melalui papan nama/ banner dan proses penyusunan APBDesa yang dilakukan juga telah melibatkan masyarakat desa Putat Kidul selain BPD dan LPMD melalui musyawarah dusun dilanjutkan dengan musyawarah desa.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan. Desa putat Lor pada penyusunan APBDesa tahun 2016 disepakati pada Bulan April tahun 2016 dan di sahkan pada Bulan Januari 2017, sedangkan untuk desa putat Kidul rancangan peraturan desa disepakati pada Bulan Februari tahun 2016 dan disampaikan ke Bupati Malang 3 atau 4 hari setelah disepakati bersama BPD untuk dilakukan evaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik Pemerintah Desa Putat Lor maupun Pemerintah Desa Putat Kidul telah memahami dengan baik tugas-tugas dan mengikuti aturan yang berlaku.

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Prinsip akuntabilitas sudah mulai diterapkan baik di Desa Putat Lor maupun Putat Kidul walaupun belum sempurna. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara periodik terkait dengan program, kegiatan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Masyarakat berkepentingan untuk ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007:27)

Pertanggungjawaban desa yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan secara periodik persemester dan setiap tahun dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya sehingga pemerintah desa dapat mengukur kinerja dengan melakukan evaluasi atas masing-masing program yang dijalankan. Sekretaris desa bertanggungjawab secara fisik maupun secara administrasi terhadap pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu kompetensi seorang sekretaris desa menjadi hal yang sangat penting di perhatikan, agar

pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel.

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan APBDes yang terdiri dari DD dan ADD serta pendapatan lainnya di desa Putat Lor dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Terdapat dua jenis musyawarah yang dilakukan di Desa Putat Lor yaitu musdus dan musyawarah desa. Sedangkan untuk Desa Putat Kidul juga melakukan hal yang sama yaitu musyawarah desa yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembentukan rencana pembangunan desa.

Mekanisme perencanaan APBDes secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Musyawarah dusun
- 2) Musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, lembaga desa, serta pihak fasilitasi dari kecamatan dan TNI/POLRI.
- 3) Membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) berdasarkan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran.
- 4) Membuat draf RKPDesa diajukan ke Badan permusyawaratan desa BPD, kemudian dibuatkan penetapan RKPDesa dalam rangka pembuatan peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Putat Lor dalam mengikuti musyawarah desa, hal tersebut dapat terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat sebesar 96% dari jumlah 60 undangan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Putat Lor. Tingginya tingkat kepedulian/ kesadaran masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa maka dapat mendukung tugas pemerintah dan untuk menampung aspirasi masyarakat, serta menyusun program pembangunan kemudian memilih program yang harus diprioritaskan

Pelaksanaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Peraturan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Putat Lor. Pernyataan Pemerintah Desa Putat Lor menunjukkan adanya ketaatan terhadap peraturan dan sistem akuntansi yang mengharuskan adanya bukti transaksi sebelum melakukan pencairan dana. Sama halnya dengan Pemerintah Desa Putat kidul.

Bendahara Desa putat Lor dan Bendahara Desa Putat kidul melakukan pengeluaran dana desa apabila ada bukti transaksi dan harus disetujui oleh Kepala Desa, baru kemudian bisa di buat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pelaksanaan program pemerintah desa harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program itu sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Putat Lor menunjukkan tidak adanya selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan realisasinya yaitu pendapatan sebesar Rp. 1.396.544.942 dan belanja sebesar Rp. 1.398.344.942. Seluruh pendapatan Desa Putat Lor telah terserap dalam rangka melakukan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa. sedangkan untuk defisit antara anggaran pendapatan dengan belanja desa sebesar Rp. 1.800.000 telah tertutupi dari dana yang diperoleh melalui penerimaan pembiayaan desa yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SilPA). Laporan realisasi APBDesa Putat Kidul menunjukkan adanya selisih atau sisa anggaran di Desa Putat Kidul pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.062.100, hal tersebut disebabkan oleh jumlah realisasi penerimaan bagian hasil pajak dan distribusi daerah pada tahun 2016 lebih besar dari yang dianggarkan sebesar 12%.

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan oleh Bendahara Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul telah dilaksanakan baik secara komputerisasi maupun secara manual walaupun belum sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari buku catatan oleh Bendahara Desa Putat Lor yaitu hanya buku kas umum dan buku kas pembantu, namun tidak ada buku bank. Sedangkan untuk Desa Putat Kidul memiliki catatan yang lengkap meliputi buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, dan buku bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Putat Kidul lebih baik dalam penatausahaan terkait dengan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pemerintah desa wajib melakukan pertanggungjawaban publik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007, Sekretaris Desa wajib menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban desa. Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pemerintah di atasnya.

Permendagri No.113 Tahun 2014 bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa Putat Lor melakukan

pertanggungjawaban ke Kepala Desa per semester, Sedangkan untuk Bendahara Desa Putat Kidul telah memenuhi peraturan tersebut

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai sarana *good governnace* pada Desa Putat Lor dan Putat Kidul yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.

Prinsip transparansi tersebut dapat dilihat dari adanya musyawarah desa yang melibatkan semua pihak dalam perencanaan pembangunan desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa), tokoh masyarakat, perwakilan dari kelembagaan masyarakat seperti posyandu, PKK dan juga mengundang pihak TNI/Polri serta pihak kecamatan untuk terlibat dalam musyawarah desa. sedangkan prinsip akuntabilitas yang telah dilakukan Pemerintah Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul dapat dilihat dari adanya pelaporan yang dilakukan secara periodik semesteran dan setiap tahun. Akan tetapi untuk pelaporan ke Kepala Desa belum dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Pemerintah Desa Putat Lor. Proses perencanaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Putat Lor dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa relatif tinggi yaitu sebesar 96% dari total undangan. Sedangkan untuk masyarakat Desa Putat Lor juga terbilang memiliki partisipasi dan aktif dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadirannya yang sebesar 95% dari total undangan.

Akuntabilitas Pemerintah dari sisi perencanaan dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi pemerintah harus lebih memprioritaskan dana kas desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2016 tentang Desa dimana pengalokasian dana untuk yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Putat Lor untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta BPD, operasional kantor desa, dan operasional RT/RW maksimal 30% dari jumlah anggaran desa, sedangkan untuk Desa Putat Lor tercatat sebesar 43% dari jumlah anggaran belanja desa artinya tidak sesuai dengan peraturan tersebut, sedangkan untuk Desa Putat Kidul tercatat sebesar 44% lebih besar dari Desa Putat Lor. Akan tetapi jumlah tersebut belum dikurangi dengan hasil pengelolaan kas desa yang dapat ditambahkan untuk penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa.

Pelaksanaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Putat Lor sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran kas desa harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap

dan sah. Sama halnya dengan Pemerintah Desa Putat Kidul juga telah mematuhi peraturan tersebut. Pelaksanaan APBDesa yang dilakukan Pemerintah Desa Putat Lor menunjukkan semua anggaran pendapatan telah terserap untuk belanja desa yang meliputi operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan APB Desa Putat Kidul terdapat selisih yang disebabkan oleh realisasi penerimaan bagian pajak dan retribusi yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan.

Akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Desa Putat Lor sudah cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dilakukan Bendahara Desa Putat Lor baik secara terkomputerisasi maupun secara pembukuan manual, akan tetapi untuk pembukuan manualnya masih belum lengkap yaitu hanya ada buku kas umum, dan buku pembantu. Sedangkan Desa Putat Kidul telah melakukan pembukuan secara lengkap sesuai dengan Prermendagri No.113 Tahun 2014 pasal 36 bahwa penatausahaan pengeluaran dan penerimaan menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul dengan adanya laporan realisasi selama dua semester setiap tahunnya dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dilakukan setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban baik secara teknis maupun secara administrasi sudah cukup baik walaupun ada beberapa kekurangan seperti adanya ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan realisasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan infrastruktur oleh pelaksana teknis Desa Putat Kidul, sehingga kompetensi sumberdaya pengelola. Namun dari segi transparansi Pemerintah Desa Putat Kidul telah melakukan pelaporan dan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawah desa. sedangkan Pemerintah Desa Putat Lor hanya menyampaikan kepada pihak pemerintah Bupati dan pemerintah di atasnya namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilaksanakan. Pemerintah Desa Putat Lor harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melihat tingkat kemiskinan di Desa Putat Lor masih relatif tinggi, dan sesuai dengan Perbup No. 6 Tahun 2016 lebih memprioritaskan Dana Desa pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:

1. Tahun penelitian hanya satu tahun sehingga tidak ada pembandingan untuk masing-masing desa dengan tahun sebelumnya.
2. Desa yang diteliti hanya ada dua desa, sehingga belum cukup mewakili keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Gondanglegi.
3. Adanya keterbatasan waktu penelitian, sehingga penulis kurang maksimal dalam mengumpulkan data karena selain menyesuaikan dengan waktu penulis juga menyesuaikan dengan waktu perangkat desa. Selain itu, adanya kesulitan dalam mengumpulkan data karena terkait dengan keuangan desa sehingga, banyak desa yang enggan memberikan data terkait APBDesa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, studi kasus pada Pemerintahan Desa Putat Lor dan Desa Putat Kidul, maka saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a) Tetap mempertahankan prinsip-prinsip *good goverment governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, responsif dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang dipercayakan kepada Pemerintah Desa Putat Lor dan Putat Kidul.
 - b) Berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam melakukan pengelolaan keuangan diprioritaskan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat desa.
 - c) Taat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas baik secara kepada pemerintah di atasnya maupun kepada masyarakat Desa Putat Lor dan Putat Kidul.
 - d) Menyediakan layanan media informasi yang memungkinkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi tentang desa.
2. Bagi peneliti berikutnya

Penulis mengharapkan untuk peneliti berikutnya agar lebih banyak mengumpulkan data atau desa yang diteliti terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dalam rangka mendukung perbaikan kinerja Pemerintah Desa. Lakukan analisis secara mendalam untuk masing-masing desa agar hasil yang diperoleh menunjukkan realita yang sebenarnya misalnya mengobservasi keadaan fisik desa dibandingkan dengan dana yang diperoleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- _____. Permendesa No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Sudjarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- _____. Peraturan Bupati Malang No.6 Tahun 2016 Tentang Besaran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- KK SAP, 2005. Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- _____. Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- _____. PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- _____.Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2016 Tentang Desa
- LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan *Good Governance*. Penerbit LAN
- <https://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam-pemerintahan/>
- <http://digilib.unila.ac.id/924/10/BAB%2>